

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan perekonomian, perkembangan dunia bisnis juga sangat pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan publik (Dewayani, Al Amin, dan Dewi, 2017). Perusahaan publik (terbuka), yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya diperjual-belikan di pasar modal, memiliki tanggung jawab lebih kepada berbagai pihak yang berkepentingan dibandingkan perusahaan tertutup. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan kepada publik (Andriana dan Raspati, 2015).

Investor dalam melakukan investasi pada perusahaan di pasar modal tidak hanya melihat dari baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan namun ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan juga menjadi pertimbangan (Wulandari dan Utama, 2016). Laporan keuangan dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu ketika diperlukan oleh pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan (Aryaningsih, 2013 dalam Miradhi dan Juliarsa, 2016). Selain itu, rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan

dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan (McGee, 2007 dalam Sanjaya dan Wirawati, 2016).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan lamanya penyelesaian audit sebagai tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kualitas perusahaan (Ratnasari, 2018). Menurut McGee (2007) dalam Sanjaya dan Wirawati (2016), salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Semakin cepat penyampaian laporan keuangan maka informasi keuangan akan semakin bermanfaat dari segi kualitas dan waktu (Almilia dan Setiady, 2006 dalam Wulandari dan Utama, 2016).

Nelson dan Shukeri (2011) dalam Lirungan dan Harindahyani (2018) menambahkan bahwa keterlambatan waktu penyampaian informasi keuangan berpengaruh terhadap relevansi laporan yang dihasilkan, salah satunya berdampak pada pengambilan keputusan oleh investor. Ketika investor tidak menerima laporan keuangan tepat waktu akan menjadikan berita buruk bahwa perusahaan memiliki kinerja yang tidak baik dan tanda akan mendapat *return* yang abnormal negatif atas hasil investasi (Chambers dan Penman, 1984 dalam Andriana dan Raspati, 2015).

Berdasarkan kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan dalam Kieso, Weygandt, dan Warfield (2011:42-47) terdapat karakteristik kualitatif untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Karakteristik ini ditentukan oleh kualitas fundamental dan pendukung. Salah

satu kualitas fundamental tersebut adalah menyajikan informasi yang relevan. Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi, nilai konfirmatori, atau keduanya. Sedangkan, salah satu kualitas pendukung yakni ketepatan waktu.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik bahwa perusahaan publik yang telah terdaftar di BEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan lembaga keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, pembayaran denda dan pembatasan kegiatan usaha. (Wulandari dan Utama, 2016).

Namun, masih ada perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya sesuai aturan yang berlaku. Hal itu diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari BEI, per 1 April 2014, terdapat 49 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan per 31 Desember 2013. Sedangkan, untuk laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2014, berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh BEI, hingga 31 Maret 2015, terdapat 52 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Sedangkan, per 30 Juni 2016, terdapat 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2015. Sedangkan, pada 2016, per 29 Juni 2017, terdapat 17 emiten yang belum memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2016. Pada 2018, per tanggal 29 Juni 2018, terdapat 10 Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2017 (tribunnews.com dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Salah satunya adalah penerapan tata kelola perusahaan. Pada 2019, terdapat peristiwa yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang terjadi di sektor industri barang konsumsi. Hasil audit investigasi yang dilakukan terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), dikutip dari [kontan.co.id](http://kontan.co.id), ditemukan adanya pencatatan yang berbeda pada laporan keuangan tahunan perusahaan per 31 Desember 2017. Lebih lanjut, dikutip *bbc news* Indonesia, pada 2017, terjadi penggrebekan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul, anak perusahaan AISA, bahwa perusahaan diduga mengoplos beras subsidi dan menjualnya dengan merek premium sehingga meraup keuntungan yang besar.

Hal mendasar yang menjadi perhatian adalah tata kelola perusahaan yaitu adanya perselisihan dalam internal manajemen perusahaan. Berdasarkan Keterbukaan Informasi dan Pengumuman kepada Publik, dikutip dari [idx.co.id](http://idx.co.id), per tanggal 7 Desember 2018 telah terjadi perubahan susunan Direksi dan/atau Komisaris. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Lebih lanjut, per tanggal 26 Maret 2019, AISA menyampaikan adanya masa perpanjangan PKPU dan penelusuran lebih lanjut mengenai hasil audit investigasi sehingga perusahaan belum dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Masalah ketepatan waktu dapat diatasi dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui peran dewan komisaris dan komite yang membawahinya. (Alshfire, Subekti, dan Widya, 2016). Komite yang diatur oleh Peraturan OJK adalah komite audit, komite pemantau risiko, dan komite nominasi dan remunerasi. Salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang diatur oleh *Sarbanes Oxley Act* (SOA) di Amerika Serikat yaitu efektivitas komite-komite tersebut, terutama komite audit. (Soemarso, 2018: 289).

Komite audit diyakini akan meningkatkan peran pengawasan dewan komisaris terhadap pelaporan keuangan perusahaan dan penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Komite ini juga dapat membantu memastikan pengawasan manajemen risiko, jika tidak dibentuk komite pemantau risiko. (Soemarso, 2018: 289). Selain itu, fungsi pengawasan melalui tata kelola perusahaan terutama komite audit merupakan tahap pengawasan lapis kedua dalam pelaporan keuangan yang salah satunya mengharuskan komite audit untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan yang baik dan benar telah dijalankan oleh manajemen. (Rezaee, 2009: 13-16)

Sejalan dengan aturan yang ditetapkan oleh SOA, pada tahun 2004, BEI mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan publik untuk

memiliki Komite Audit. Hal ini diatur dalam peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Berdasarkan peraturan tersebut, komite audit setidaknya berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan pihak dari luar emiten dan berasal dari komisaris independen, terdapat setidaknya 1 (satu) anggota yang memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan melakukan pertemuan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dirgantara dan Sudarno (2015) berpendapat bahwa peranan komite audit sebagai bagian dari tata kelola perusahaan pada perusahaan publik sangat diperlukan disebabkan adanya perbedaan kepentingan baik dari pihak dalam maupun luar perusahaan. Sejalan dengan hal itu, Ainudin dan Abdullah (2001) dalam Pratama dan Rohman (2015) menemukan bahwa efektivitas komite audit berkaitan dengan teori agensi dikarenakan adanya konflik keagenan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan sehingga komite audit yang efektif diperlukan untuk mengatasi konflik tersebut.

Menurut *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, dikutip dari merdeka.com, pada 2018 peringkat Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura dalam hal penerapan *GCG*. Lebih lanjut, Malaysia dan Thailand mewajibkan pelatihan serta persyaratan lainnya bagi calon direksi dan komisaris. Sehingga penting bagi perusahaan publik untuk memerhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite audit akan berpengaruh pada peran

komite audit dalam melakukan pengawasan terutama terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. (Ozoanigbo, Orjinta dan Ofor, 2016)

Yadirichukwu dan Ebimobowei (2013) dalam Alshrife, Subekti, dan Widya (2016) menambahkan bahwa efektivitas komite audit dapat diukur melalui pemahaman karakteristik-karakteristiknya seperti ukuran, komposisi komisaris independen dari komite audit, jumlah pertemuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite audit berkaitan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi berkaitan dengan seberapa jauh hubungan antara komite audit dengan aktivitas perusahaan. Kompetensi berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan. Sedangkan, aktivitas berkaitan dengan jumlah pertemuan dalam setahun.

Penelitian yang membahas mengenai efektivitas komite audit telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun kebanyakan menghubungkan pengaruhnya terhadap masalah keuangan yang terjadi di perusahaan seperti *financial distress* (Nuresa dan Hadiprajitno, 2013), manajemen laba (Kosasih dan Widayati, 2013) dan kecurangan pelaporan keuangan (Prasetyo, 2014). Hal tersebut dikarenakan peran dari komite audit yaitu membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan.

Rezaee (2009: 118) mendefinisikan komite audit sebagai pelindung bagi kepentingan investor melalui fungsi pengawasan dalam lingkup tata kelola perusahaan, pelaporan keuangan, aktivitas audit, dan kepatuhan terhadap

hukum, regulasi, dan standar etika yang berlaku. Hal itu sejalan dengan penjabaran tugas dan tanggung jawab komite audit yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 55/2015 pasal 10 bahwa komite audit melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk ketaatan terhadap peraturan tersebut yaitu dalam hal ketepatan waktu.

Penelitian yang membahas mengenai hubungan antara komite audit dan ketepatan waktu pelaporan umumnya hanya meneliti salah satu dari karakteristik komite audit. Ika dan Mohd Ghazali (2012) menemukan bahwa penelitian yang hanya membahas salah satu karakteristik komite audit dinilai kurang dapat menjelaskan efektivitas komite audit dalam hal ketepatan waktu. Rivandi dan Gea (2018) menemukan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, maka semakin baik pengawasan yang dilakukan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Amelia (2013) menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah komite audit yang berasal dari anggota independen, maka semakin tepat waktu penyampaian laporan keuangan ke bursa.

Adapun penelitian yang membahas mengenai beberapa karakteristik komite audit dilakukan oleh Hastuti dan Meiranto (2017) yang meneliti pengaruh karakteristik komite audit menggunakan indeks efektivitas komite audit *DeZoort et al* (2002) seperti *composition*, *authority*, *resources*, dan *diligences* dan menemukan bahwa ukuran, keahlian serta kompetensi komite audit berpengaruh. Artinya bahwa semakin banyak jumlah anggota, semakin banyak anggota yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan semakin sering



anggota melakukan rapat, maka semakin efektif peran pengawasan komite audit.

Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Alshrife, Subekti, dan Widya (2016) yang menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh. Selain di Indonesia, penelitian serupa juga dilakukan oleh Ozoanigbo, Orjinta dan Ofor (2016) meneliti pengaruh independensi dan keahlian komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Nigeria periode 2011-2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin efektif peran komite audit, maka semakin tepat waktu penyampaian laporan keuangan ke bursa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan reputasi auditor sebagai variabel moderasi. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan juga bergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya (Mantik dan Sujana, 2012 dalam Miradhi dan Juliarsa, 2016). Selain itu, peneliti menambah periode pengamatan agar dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya dalam jangka panjang sehingga penelitian ini menggunakan sampel perusahaan periode 2014-2017.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, fenomena yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi bahasan yang masih menarik untuk diteliti, sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Ukuran, Kompetensi dan Frekuensi Rapat Komite Audit**

## **terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dengan Reputasi Auditor sebagai Variabel Moderasi”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh negatif frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
5. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
6. Apakah reputasi auditor memperkuat hubungan frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Mengetahui pengaruh negatif kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Mengetahui pengaruh negatif frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Mengetahui pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan ukuran komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Mengetahui pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan kompetensi komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6. Mengetahui pengaruh reputasi auditor dalam memperkuat hubungan frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak yang membutuhkan antara lain:

### 1. Kegunaan Teoretis

#### a. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan atau pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### b. Penelitian Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya dan berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai acuan untuk mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam memperbaiki ketepatan waktu dan fungsi pengawasan komite audit terhadap publikasi laporan keuangan kepada publik.

b. Para Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan komite audit sehingga dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

c. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada regulator dalam membuat kebijakan dan regulasi terkait dengan penyampaian laporan keuangan perusahaan.